

Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
Perbup No. 2, Berita Daerah 2022/No. 2, 6 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi Tahun 2015, melaksanakan aksi pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan perizinan usaha

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, ketentuan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

| | | |
|---------|---|---|
| CATATAN | : | Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 06 Januari 2022. |
|---------|---|---|